

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis akan mengangkat judul “Strategi Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Jakarta Selatan Periode 2020-2022”. Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya yang sangat relevan.

Penelitian terdahulu dijadikan sebuah referensi untuk melakukan penelitian agar dapat menambah teori dalam meneliti yang dilakukan di kemudian hari. Dalam hal ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Akan tetapi penulis tentu membahas beberapa penelitian untuk menambah kajian literatur penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis mengambil 5 (lima) dari hasil penelitian terdahulu yang relevan baik nasional maupun internasional sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Maheswari (2019) dari Universitas Brawijaya. Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak”. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Kota Layak Anak yaitu Pembentukan Tim Gugus Tugas Layak Anak, Pembentukan Forum Anak

Kota Bekasi, Peningkatan pendukung sumber daya, Penguatan kelembagaan, Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dan lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih terdapat kekurangan sehingga diperlukannya alternatif pengembangan strategi yang tepat. Dalam pelaksanaan strategi yang bersifat *top down* tanpa adanya *mapping* wilayah diharapkan memberikan dampak-dampak strategi kebijakan dengan program yang dilaksanakan akan tepat sasaran serta menghasilkan strategi yang lebih baik lagi. Penelitian ini relevan dengan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti berangkat dari teori strategi dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Sedangkan, perbedaannya adalah pada objek yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Bekasi untuk Mewujudkan Kota Layak Anak sebagai fokus lokasi penelitian dan penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irma Alviana, Slamet Rosyadi, dan Rukna Idanati (2021) dari Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif *Multi Stakeholder Partnerships*”. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif *purposive sampling* dengan metode wawancara. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi menurut Setiyoningsih (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Forum Anak Banyumas dibentuk dengan SK Bupati Banyumas, dibina oleh Bupati Banyumas, dan difasilitasi oleh fasilitator.

Namun hubungan antara fasilitator dengan Forum Anak Banyumas belum terjalin erat karena tugas fasilitator yang bersyarat. Penelitian terdahulu ini jika dilihat dari program Kota Layak Anak yang menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forum Anak Banyumas tergabung dalam Satgas Kota Layak Anak Banyumas. Forum Anak Banyumas termasuk dalam salah satu indikator klaster kelembagaan, yang bertanggung jawab untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkan Kota Layak Anak, saat ini telah dibentuk Forum Anak di 27 kecamatan se-Banyumas, dan ditargetkan untuk membentuk Forum Anak di seluruh desa. Kegiatan Forum Anak Banyumas dipantau dan dievaluasi langsung oleh Bupati Banyumas selaku Pembina dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A.

Penelitian ini relevan dengan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah fokus pada Forum Anak sebagai kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kota Layak Anak menggunakan prespektif *multi stakeholder partnerships* antara Forum Anak Daerah Jakarta Selatan dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sudin PPAPP Jakarta Selatan). Sedangkan, perbedaannya adalah fokus yang diteliti yaitu partisipasi Forum Anak untuk Mewujudkan Kota Layak Anak dengan

teori yang digunakan berbeda ialah teori Partisipasi, dan penulis menggunakan teori Strategi.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nimas Hapsari dan Dr. Subando Agus Margono, M.Si (2020) dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak”. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif pada metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anak pada Forum Anak Surakarta telah dilakukan dengan baik dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surakarta, yang berdasarkan teori *The Wheel of Participation* telah berhasil menerapkan tahap informasi, konsultasi, partisipasi hingga pemberdayaan. Prinsip partisipasi anak dari aspek transparansi, kesediaan anak, non-diskriminasi, keselamatan dan perlindungan serta sumber daya yang cukup telah diterapkan dengan baik dalam Forum Anak Surakarta. Bentuk kontribusi anak dalam Forum Anak Surakarta ditunjukkan dari berbagai aspek atas akses terhadap informasi, berorganisasi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan secara aktif.

Penelitian sangatlah relevan dengan adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah penggunaan

¹³ Alviana, Irma. dkk. “Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Prespektif Multi Stakeholder Partnerships”. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP): Volume 02 Nomor 02 (September. 2021). Diakses pada tanggal 24 November 2022. Doi: 10.30656/jdkp.v2i2.3738

metode penelitian yang digunakan ialah Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan fokus pada Kota Layak Anak. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan sebuah teori berbeda atas prinsip partisipasi dan kebijakan yang digunakan berbeda pula dalam hal ini oleh penulis menggunakan teori Strategi dan kebijakan Forum Anak serta Pengembangan Kota Layak Anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh Ilham Hamudy (2015) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini berjudul “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak *An Effort to Build Child-friendly City*”. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif pada metode wawancara. Hasil penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak, dimana lokasi penelitian berfokus pada Pemerintah Kota Makassar dan Kota Surakarta.

Kota Surakarta dipilih karena di kota tersebut Kota Layak Anak nya sudah dapat diwujudkan sejak tahun 2006. Sementara, Kota Makassar sengaja dipilih karena kota tersebut relatif baru mencanangkan keterwujudan Kota Layak Anak. Sehingga, pada gilirannya akan bisa dilihat perbandingan perbedaan atas kota yang sudah lama mewujudkan dengan kota yang baru mencanangkan KLA.¹⁴ Serta

¹⁴ Hamudy, Moh Ilham A. “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak *An Effort to Build Child-Friendly City*”. Jurnal PKS: Volume 14 Nomor 4 (Desember. 2015). Diakses pada tanggal 24 November 2022. Doi: 355 – 368.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=970624&val=14935&title=An%20Effort%20to%20Build%20Child-friendly%20City>.

dalam penelitian ini juga menemukan faktor yang mempengaruhi perwujudan Kota Layak Anak dengan komitmen semua pihak yang berkaitan pada hal yang sama. Sebagai sebuah isu yang melibatkan berbagai pihak tentu membutuhkan kapasitas kelembagaan, tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* Kota Layak Anak, tetapi semua lapisan perangkat daerah terkait.

Sehingga, penelitian ini relevan dengan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah upaya dengan fokus mewujudkan Kota Layak Anak dan pelibatan berbagai pihak instansi pemerintahan. Sedangkan, perbedaannya adalah perbandingan keberhasilan antar kota yang dilihat atas perbedaan antara 2 (dua) kota dengan penulis lebih fokus hanya pada 1 (satu) kota yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Haidy Ehab, Abeer Elshater, and Ahmed Toimah (2022) dari Ain Shams University, Kairo-Mesir. Penelitian ini berjudul "*Investigating the Children's Satisfaction in Cairo Toward Achieving Child-Friendly City*". Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan Pendekatan *deeptalk interview* pada Analisis induktif.

Hasil penelitian ini dengan melakukan evaluasi konsep memberikan strategi lingkungan luar ruangan cukup baik untuk kebutuhan perkembangan anak. Kontribusi evaluasi konsep "*Child Friendly City*" ini sangat berguna untuk masyarakat perkotaan dengan dapat mengintegrasikan partisipatif dalam proses perencanaan yang berasal dari kepuasan dan pengalaman anak di ranah publik.

Sehingga penelitian ini memberikan solusi untuk mengatasi ketidaknyamanan anak untuk dapat terpenuhinya hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Penelitian ini relevan dengan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah mempelajari cara akan mewujudkan Kota Layak Anak untuk dapat terpenuhinya hak anak. Sedangkan, perbedaannya adalah objek penelitian pada kepuasan anak dan lokasi penelitian memiliki geografis berbeda yaitu di Kairo, Mesir dan penulis melakukan penelitian di Indonesia, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Secara garis besar adanya 5 (lima) penelitian terdahulu menjadi referensi untuk melakukan studi penelitian yang memiliki persamaan akan fokus pada Forum Anak dan Kota Layak Anak dengan melibatkan berbagai pihak menggunakan prespektif *multi stakeholder partnerships*. Sedangkan, perbedaan studi penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek dan metode analisis penelitian yang menggunakan sebuah teori berbeda. Dimana dari ke 5 (lima) penelitian terdahulu yang sudah disampaikan mayoritas lebih menggunakan teori partisipasi sedangkan penulis menggunakan teori Strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) menjadi pembaharuan akan penelitian untuk menemukan sebuah strategi pada klaster kelembagaan seperti Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS). Persamaan dan perbedaan menjadi pembanding dan pembaharuan untuk melakukan sebuah studi penelitian yang dalam hal ini telah dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Maheswari (2019)	Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	- Fokus sama halnya pada strategi mewujudkan Kota Layak Anak.	- Objek yang diteliti. - Lokasi penelitian.
2.	Irma Alviana, Slamet Rosyadi, dan Rukna Idanati (2021)	Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif <i>Multi Stakeholder Partnerships</i>	- Objek Forum Anak mewujudkan Kota Layak Anak dengan prespektif multi stakeholder partnerships.	- Fokus yang diteliti atas partisipasi. - Teori yang digunakan.

3.	Nimas Hapsari dan Dr. Subando Agus Margono, M.Si (2020)	Partisipasi Anak Pada Forum Anak Surakarta Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak	- Metode yang digunakan ialah Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif - Fokus sama halnya pada perwujudan Kota Layak Anak.	- Teori dan landasan kebijakan yang digunakan berbeda.
4.	Moh Ilham Hamudy (2015)	Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak An Effort to Build <i>Child- friendly City</i>	- Fokus mewujudkan Kota Layak Anak. - Pelibatan berbagai pihak.	- Perbandingan keberhasilan yang berbeda antara 2 (dua) kota berbeda.
5.	Haidy Ehab, Abeer Elshater, and Ahmed Toimah (2022)	<i>Investigating the Children's Satisfaction in Cairo Toward Achieving Child-Friendly City</i>	- Cara yang digunakan dalam mempelajari perwujudan Kota Layak Anak.	- Objek pada kepuasan anak. - Lokasi penelitian memiliki geografis

				berbeda yaitu di Kairo, Mesir dan Indonesia.
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Manajemen Strategi

2.2.1.1 Definisi Strategi

Menurut Gerry Johnson, Kevan Scholes, dan Richard Whittington mendefinisikan strategi sebagai arah acuan dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang, yang membuatnya dapat mencapai keunggulan di lingkungan yang berubah-ubah melalui pengaturan sumber daya dan kompetensi dengan tujuan kebutuhan *stakeholder*.¹⁵ Sedangkan menurut Pearce II dan Robinson (2008:2) Strategi merupakan rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai sebuah tujuan.

Telah menjadi sebuah rujukan bahwa organisasi tentu memiliki suatu strategi yang telah ditetapkan menjadi sebuah teori. Dalam hal ini adanya strategi organisasi seperti pemerintah atau publik menurut Mulgan adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan

¹⁵ Johnson, Scholes, Whittington, Exploring Corporate Strategy. Halaman 3

kekuasaan, oleh badan-badan publik, untuk mencapai barang-barang publik (Mulgan. 2009:19). Pada teori tersebut terdapat 5 (lima) perumusan kerangka kerja strategi adaptif sebagai bentuk mengetahui cara agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi dan kendala eksternal maupun internal, sebagai berikut:¹⁶

1. Tujuan (*purpose*), dalam aspek untuk mengetahui dan memutuskan, di antara lain mengapa tujuan itu penting dan berharga, mengapa strategi diperlukan bagi suatu organisasi untuk diimplementasikan, dan harapan apa yang dapat diimplementasikannya tujuan strategi tersebut.
2. Lingkungan (*environments*), baik di dalam maupun di luar organisasi. Menganalisa sebuah lingkungan artinya menganalisa dalam menentukan tindakan, perlu adanya analisis ancaman dan kesempatan apa yang mungkin ada di masa depan, kemudian sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan strategi dengan kemampuan meresponnya.
3. Arah (*direction*), dengan sebuah pelaksanaan penentu arah strategis, termasuk penentuan prioritas dan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam kerangka waktu yang telah disepakati bersama.

¹⁶ Mulgan, Geoff. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Inggris: Oxford University Press. 2009.

4. Aksi/Tindakan (*action*), menentukan aksi yang akan diambil ditahap ini meliputi strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, kebijakan yang diambil dan dimplementasikan untuk dilaksanakan.
5. Pembelajaran (*learning*), menganalisa pembelajaran berisi umpan balik tentang strategi yang diterapkan dari prespektif politik publik, bagaimana penilaian yang dilakukan dalam implementasi strategi yang sudah diterapkan

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan **teori strategi Geoff Mulgan (2009)** untuk dapat dikolaborasikan menjadi lebih efektif agar rencana awal sebagai langkah melihat keberhasilan strategi yang digunakan oleh Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS). Berdasarkan teori strategi Geoff Mulgan (2009) dalam hal ini berbicara atas relevansi topik penelitian penulis dengan studi administrasi publik yang mana segala aktivitas yang dilakukan oleh orang dalam integritas dan organisasi digunakan untuk mencari tahu bahwa strategi dapat memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi seperti Forum Anak Daerah Jakarta Selatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkhusus mewujudkan Kota Layak Anak.

Strategi yang digunakan harus memiliki rencana yang dapat diimplementasikan oleh setiap manusia, organisasi ataupun pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dalam mencapai tujuan.

Adapun teori ini menggunakan 5 dimensi yaitu Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Arah (*Directon*), Aksi/Tindakan (*Action*), dan Pembelajaran (*Learning*).

2.2.1.2 Manajemen Strategi

Manajemen Strategi merupakan sebuah ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.¹⁷

Manajemen strategi menjadi sebuah sarana dalam proses pengelolaan organisasi dimana sama halnya dengan sektor publik melalui prespektif berkelanjutan untuk dapat memastikan rencana seperti apa yang mampu menggerakkan sebuah proses manajemen lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, hingga evaluasi atau pengawasan. Sebuah sektor publik tentunya membutuhkan manajemen strategis dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu organisasi sektor publik seperti Forum Anak Daerah Jakarta Selatan tentu memiliki tindakan mendasar terlebih dalam rangka mencapai tujuan organisasi salah satunya yaitu sebagai 2P (Pelopor dan

¹⁷ Agustinus, Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara. Halaman 15.

Pelapor) serta PAPP (Peratisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan) hingga dapat mewujudkan Kota Layak Anak.

Dalam pengimplementasian kebijakan Kota Layak Anak pada Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu harus memiliki perencanaan dari berbagai aspek strategi yang tepat untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan dan perencanaan yang lebih matang. Strategi memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, karena dengan adanya strategi dapat memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus diimplementasikan agar tujuan yang diinginkan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik.

2.2.1.3 Langkah-Langkah dalam Manajemen Startegi Organisasi

Adanya Langkah-langkah dalam manajemen strategi organisasi atau bagian dari proses manajemen strategi yang penting untuk diketahui, ialah sebagai berikut:¹⁸

1. Pengembangan Visi dan Misi Organisasi

Pengembangan visi dan misi organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi anggota masyarakat tentang keberadaan organisasi dalam hal ini terkhusus Forum Anak Daerah Jakarta Selatan dalam melakukan kegiatan.

¹⁸ Berita Online: Merdeka.com. 2021. *5 Proses Manajemen Strategi yang Penting Diketahui, Berikut Penjelasannya.*

2. Penetapan Tujuan Organisasi

Penetapan tujuan sebagai bentuk menjalankan misi organisasi untuk mencapai sasaran yang lebih jelas dan spesifik. Penentuan atas tujuan organisasi ini diaplikasikan pada bentuk jangka pendek maupun jangka panjang dalam setiap kegiatan Forum Anak Daerah Jakarta Selatan.

3. Penyusunan dan Pemilihan Alternatif Strategi

Penyusunan dan pemilihan strategi yang digunakan sebagai pola gerak organisasi seperti alternatif yang dipergunakan untuk mencapai tujuan umum sekaligus penerapan misi organisasi yang telah dikembangkan. Dalam hal ini alternatif strategi diperlukan sebagai cara dalam menghadapi perubahan yang mendasar pada organisasi kedepannya dan sebaiknya dilakukan pada saat tertentu.

4. Implementasi Atas Strategi yang Dipilih

Fungsi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan seperti apa yang paling cocok untuk dapat dilaksanakan pada waktu tersebut. Dimana kegiatan maupun program dalam implementasi strategi seharusnya lebih berkaitan pada sebuah tugas administratif organisasi yang dijalankan.

5. Evaluasi Kinerja, Review Situasi, dan Tindakan Koreksi

Evaluasi kinerja diperlukan untuk menilai sebuah pencapaian. Dalam kurun waktu mencapai perubahan atas orientasi

dan arah jangka panjang sebuah organisasi mungkin saja akan berbeda dari visi dan misi yang telah ditentukan di awal. Maka dengan adanya evaluasi sebagai bentuk untuk merumuskan strategi lainnya dari implikasi organisasi untuk dilakukan dan dimodifikasi karena adanya pergeseran tujuan orientasi yang ingin dicapai.

2.2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.2.1 Definisi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones dalam buku *An Introduction to the Study of Public Policy* (1970, 1984) mengatakan bahwa Kebijakan adalah sebuah langkah keputusan yang dikarakterisasi atau dilatarbelakangi oleh adanya upaya mempertahankan kelangsungan (konsistensi) dan menghindari kegagalan atas rencana yang dibuat dan dilaksanakan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.¹⁹ Berlandaskan pada sebuah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan.

¹⁹ Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Halaman 68.

2.2.2.2 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.²⁰

Kebijakan publik merupakan garis besar dengan tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas atau penguasa publik yang dijadikan sebuah keputusan untuk mengikat orang banyak. Penelitian ini berlandaskan pada kebijakan publik sesuai dengan jurusannya yang dilihat dalam segi strategi memiliki fokus utama memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi seperti Forum Anak Daerah Jakarta Selatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal ini mewujudkan Kota Layak Anak.

²⁰ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah.

2.2.3 Konsep Wilayah/Kota Administratif

Pemerintahan wilayah administratif menjadi suatu kesatuan dalam pemerintahan daerah di bawah pemerintahan pusat. Pada hakikatnya konsep wilayah administratif merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sedangkan yang menjadi ciri-ciri wilayah atau kriteria pemerintahan wilayah administratif adalah sebagai berikut:²¹

1. Kedudukannya merupakan bagian dari pemerintahan daerah.
2. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada hakikatnya adalah urusan-urusan pemerintah pusat.
3. Penyelenggara pemerintahan bersifat administratif semata.
4. Pelaksana dari pemerintahan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.
5. Hubungan antara Pemerintahan Wilayah Administratif dan Pemerintahan Pusat adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
6. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan administratif tentu dibiayai dan mempergunakan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan ciri tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahan wilayah administratif, pada hakikatnya merupakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah pusat yang ditempatkan di wilayah-wilayah negara.

²¹ Hadiwijoyo, Suryo Sakti. Anisa, Fahima Diah. 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 7-10

2.2.4 Konsep Partisipasi Forum Anak

2.2.4.1 Definisi Partisipasi

Dalam hal ini makna adanya partisipasi menurut Shanoff (1990) sebagai suatu interaksi dalam membahas dan memahami sejumlah hal atau nilai-nilai yang dianggap penting bagi semua. Dua hal penting dalam pendekatan partisipasi yakni individu “terlibat” atau “dilibatkan” serta kesepakatan atas substansi yang dibahas dan dipahami bersama.

2.2.4.2 Definisi Forum Anak

Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum Anak ada pada semua tingkatan administratif pemerintahan yaitu Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, dan Provinsi hingga Nasional.

2.2.4.3 Partisipasi Forum Anak

Partisipasi adalah salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak. Partisipasi Forum Anak dalam hal ini sebagai bentuk interaksi terlibat dan dilibatkannya mereka dalam membahas dan

memahami pemenuhan hak anak. Forum Anak menjadi pilihan atas keterlibatan untuk berpartisipasi mewakili kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai medianya.

2.2.4.4 Pemantauan Penyelenggaraan Forum Anak

Pemantauan penyelenggaraan Forum Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak terkhusus terdapat dalam Pasal 37 yang dilakukan melalui mekanisme, antara lain:

1. Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Kunjungan Lapangan.
3. Rapat Kerja.

Pemantauan penyelenggaraan Forum Anak ini dapat dilakukan dengan adanya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2.2.4.5 Peran Forum Anak melalui Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)

Dengan adanya Forum Anak tentu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan Anak dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan

Anak dalam proses perencanaan pembangunan, harus memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagai berikut:²²

1. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum 18 (delapan belas) tahun;
2. Dapat berkoordinasi dengan baik;
3. Harus didampingi oleh Pendampingan/Fasilitator;
4. Mewakili Forum Anak pada wilayah di mana ia berada;
5. Menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (*informed consent*); dan
6. Menyertakan surat persetujuan dari orang tua/wali.

Peran Forum Anak melalui partisipasi dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Forum Anak harus mempersiapkan diri agar mampu mengikuti setiap tahapan proses perencanaan pembangunan.

Berikut yang dapat dilakukan Forum Anak untuk dapat mengenali permasalahan Anak sebelum mengikuti tahapan perencanaan pembangunan antara lain, ialah:

²² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

- a. Pemetaan Masalah Anak
- b. Pemetaan Potensi Anak
- c. Alternatif Solusi Masalah Anak
- d. Simulasi

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung keterlibatan Anak pada proses perencanaan pembangunan, pemerintah melalui Kemen PPPA menyusun model pelaksanaan PAPP. Terdapat 2 (dua) model pelaksanaan PAPP, yaitu:

- a. Model Rapat Kerja Pembangunan (RKP)
- b. Model Forum Anak

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi


Substansi pemantauan dan evaluasi difokuskan untuk mengetahui peran anak salah satunya ialah melalui pelaksanaan evaluasi Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan diperlukan pendamping yang dapat merekomendasikan bentuk-bentuk Partisipasi Anak dalam pembangunan selain keterlibatan Anak dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

2.2.4.6 Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Forum Anak

Indikator digunakan sebagai Pendamping untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Forum Anak. Berikut indikator-indikator

keberhasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, yang dimaksud ialah:

1. Indikator Input

- 
- a. Kebijakan Partisipasi Anak di daerah sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Partisipasi Anak.
 - b. Anggaran Partisipasi Anak yang dialokasikan untuk mengembangkan Partisipasi Anak sebagai ukuran dari komitmen politis suatu wilayah.
 - c. Ruang Sekretariat Forum Anak yang dapat mendorong intensitas kegiatan Forum Anak sebagai wadah penyaluran aspirasi Anak dalam pembangunan. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan Partisipasi Anak suatu wilayah.
 - d. Tersedianya bahan dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi Partisipasi Anak yang sangat bermanfaat dalam membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan Anak dalam memahami konsep, kebijakan, program dan kegiatan Partisipasi Anak; dan
 - e. Sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak Partisipasi Anak, sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan

yang kondusif bagi Anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

f. Jumlah pertemuan reguler Forum Anak yang didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir dan notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan yang berlangsung;

g. Ketersediaan rencana aksi secara tertulis, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam satu periode waktu tertentu yang menunjukkan arah program pelaksanaan peran Forum Anak

2. Indikator Proses

a. Jumlah pertemuan reguler Forum Anak yang didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir dan notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan yang berlangsung;

b. Ketersediaan rencana aksi secara tertulis, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam satu periode waktu tertentu yang menunjukkan arah program pelaksanaan peran Forum Anak;

c. Jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan kolaborasi anak dengan berbagai pihak di sekitarnya, termasuk dengan mitra Forum Anak;

- d. Adanya wilayah percontohan pengembangan Partisipasi Anak merupakan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan model peningkatan kualitas Forum Anak di wilayah lainnya;
- e. Adanya pembinaan dan bimbingan dari Pendamping, baik dari tingkat yang sama maupun dari tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Forum Anak tingkat kabupaten mendapat bimbingan dari Pendamping tingkat kabupaten maupun provinsi. Fokus pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan peran Forum Anak; dan
- f. Adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Forum Anak mengindikasikan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam Forum Anak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak.

3. Indikator Output

- a. Tersedianya profil Anak

Data dasar Anak menggambarkan potensi dan persebaran Anak misalnya Anak berprestasi, AMPK, Anak yang mengalami masalah dalam proses tumbuh kembangnya, Anak malnutrisi, busung lapar, dan lain-lain.

b. Tersedianya profil Forum Anak

Profil Forum Anak sangat penting untuk dapat menggambarkan kondisi dan posisi Forum Anak berdasarkan tingkatan wilayah.

c. Tersedianya dokumentasi tentang peran Forum Anak yang sudah dilakukan baik sebagai 2P maupun PAPP. Selain dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan, dokumentasi ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan praktik baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi Forum Anak lain.

2.2.5 Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan keberlanjutan.²³ Konsep Kota Layak Anak dibentuk untuk dapat menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir menjadi negara Layak Anak yang diharapkan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta dicapai pada

²³ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

tahun 2030. Hal ini juga menjadi bagian atas wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

2.2.5.1 Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah acuan untuk mewujudkannya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang memuat tentang:

1. Konsep KLA;
2. Hak Anak; dan
3. Pendekatan Pengembangan KLA.

Dalam hal ini pengembangan Kota Layak Anak mengacu pada indikator yang tertuang dalam kebijakan terbaru ialah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada dasarnya Kebijakan Kota Layak Anak memiliki prinsip yang disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak atas kaidah reformasi berokrasi yaitu: (1) Nondiskriminasi; (2) Kepentingan terbaik bagi Anak; (3) Hak untuk hidup; (4) Penghargaan terhadap pandangan Anak; dan (5) Tata pemerintahan yang baik.

2.2.5.2 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Indikator menjadi sebuah variabel yang dapat membantu mengukur dan memberikan penilaian kepada pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak menjadi sebuah acuan bagi Pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program serta kegiatan pembangunannya.

Setiap Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak (KLA) apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator ini menjadi penilaian adanya Kota Layak Anak dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Berikut penjelasannya:

1. Kelembagaan
 - a. Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak;
 - b. Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak; dan
 - c. Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
2. Klaster Hak Anak dan Kebebasan
 - a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - c. Pelembagaan partisipasi Anak.

3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Pencegahan perkawinan Anak;
 - b. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - d. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ranah public
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - a. Persalinan dan fasilitas Kesehatan;
 - b. Status gizi balita;
 - c. Pemberian makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. Lingkungan sehat; dan
 - f. Ketersediaan Kawasan tanpa Rokok (KTR)
5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - a. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

6. Klaster Perlindungan Khusus

- a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- c. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- g. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku);
- h. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

2.2.6 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan:

1. Kota Layak Anak dibuktikan pada tahun 2016 dengan predikat Madya dan didukung adanya sebuah peran besar Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) sehingga mendapatkan peringkat Nindya.
2. Keberhasilan Forum Anak diantaranya APSAI; Presentasi Kartu Identitas Anak (KIA); Fasilitas Layak Anak; Partisipasi Anak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah; Target 100% Pembentukan Forum Anak Kelurahan dan Kecamatan; Menjadi Pelopor dan Peloporn (2P); Mewujudkan Pusat Kreativitas Anak (PKA); serta Menciptakan Lingkungan Nyaman dan Aman bagi Anak.
3. Wujud Terpenuhinya Hak dan Kebebasan Anak, atas pemenuhan kualitas Pendidikan yang inklusif dan Pengasuhan anak di Jakarta Selatan.

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan KLA.
- Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Teori Strategi (Mulgan: 2009)

1. Tujuan (*purpose*)
2. Lingkungan (*environment*)
3. Arah (*directons*)
4. Aksi/Tindakan (*action*)
5. Pembelajaran (*learning*)

STRATEGI FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (FANDJAS) DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI JAKARTA SELATAN PERIODE 2020-2022